



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI KEGIATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN MEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
b. bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan diseminasi informasi publik Pemerintah Kabupaten Situbondo, antara lain perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media yang pedoman pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Kegiatan Antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Media;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI KEGIATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN MEDIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Persandian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
7. Media adalah media massa yang merupakan sarana komunikasi untuk menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada khalayak.
8. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
9. Media siber adalah media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang pers.
10. Media penyiaran adalah media massa berupa televisi atau radio yang memiliki izin penyelenggaran penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
12. Advertorial adalah bentuk penyajian berita dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
13. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
14. Video Streaming adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
15. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus dihadapi seperti kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi antara Pemerintah Daerah dan media.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan publikasi informasi program prioritas Pemerintah Daerah, dan berbagai program kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Daerah melalui media.

BAB II KUALIFIKASI

Pasal 3

- (1) Media yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah media yang memenuhi persyaratan kualifikasi umum dan teknis.
- (2) Kualifikasi umum sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers, bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain;
 - b. wajib mengumumkan nama, alamat, kontak redaksi dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan;
 - c. Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi wartawan;
 - d. memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang;

- e. memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan dibuktikan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - g. tertib membayar pajak yang dibuktikan dengan SPT Tahun Terakhir Perusahaan; dan
 - h. wajib melakukan kegiatan pers sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (3) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
- a. untuk media cetak, memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan, atau bulanan) yang dibuktikan dengan surat pernyataan Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan;
 - b. untuk media penyiaran khusus televisi, tayangan dapat di akses oleh masyarakat melalui media televisi dan bukan televisi streaming;
 - c. untuk media siber, mencantumkan jumlah pengunjung (*visit*) website dan rata-rata waktu kunjungan (*average visit duration*) website yang dibuktikan dengan surat pernyataan Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan.
- (4) Media yang memenuhi kualifikasi umum dan teknis sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya mengisi form isian secara elektronik disertai dokumen administrasi pendukung.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf a dan huruf c tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. menyediakan dan memberikan informasi tentang program prioritas atau kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Daerah yang menjadi kewenangannya;
 - b. melakukan pembayaran atas pekerjaan publikasi yang dilaksanakan oleh media.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk:
- a. tidak menyajikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan/publikasi media yang merugikan nama baik Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

**Bagian Kedua
Media**

Pasal 5

- (1) Media berkewajiban untuk:
 - a. menerbitkan hasil pekerjaan berupa publikasi tentang program prioritas atau kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Daerah;
 - b. tidak menyajikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempublikasikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan/publikasi media yang merugikan nama baik Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- (2) Media berhak untuk:
 - a. menerima informasi tentang program prioritas atau kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya;
 - b. menerima pembayaran atas hasil pekerjaan publikasi yang telah dilaksanakan.

**BAB IV
TIM VERIFIKASI**

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Media;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan; dan
 - c. melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan media.

**BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA**

Pasal 7

Kerjasama Media dilakukan dengan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Media yang akan melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama sebelum tahun berkenaan kepada Dinas dilengkapi dengan dokumen dalam form isian kualifikasi.

- (2) Kelengkapan permohonan diverifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam daftar Media Pers yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, yang berisi nama media, nama Perusahaan Pers dan penanggung jawab.
- (4) Format permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Materi kerjasama Pemerintah Daerah dan media meliputi aspek penyebarluasan informasi visi dan misi pemerintah daerah, program prioritas daerah, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, dan/atau pelaksanaan agenda kerja Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Perangkat Daerah.
- (2) Jenis kerjasama pada media cetak antara lain meliputi:
 - a. Penerbitan advertorial berita; dan/atau
 - b. Penerbitan advertorial khusus.
- (3) Jenis kerjasama pada Media Siber antara lain meliputi:
 - a. Penayangan advertorial;
 - b. Penerbitan advertorial khusus; dan/atau
 - c. Penayangan video streaming.
- (4) Jenis kerjasama pada Media Penyiaran antara lain meliputi:
 - a. Program Liputan Khusus;
 - b. Program Iklan Layanan Masyarakat;
 - c. Program Liputan berita; dan/atau
 - d. Program Talkshow dan sejenisnya.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Media yang telah menyelesaikan hasil pekerjaannya menyerahkan hasil pekerjaan kepada Dinas.
- (2) Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% dari isi advertorial media lainnya.
- (3) Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya diperiksa oleh Tim Verifikasi.
- (4) Dalam hal terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan dinilai sebagai hasil pekerjaan adalah media yang menerbitkan advertorial pertama kali dengan disertai bukti fisik pendukung.
- (5) Hasil pekerjaan yang dinyatakan belum sesuai oleh Tim Verifikasi, media wajib memperbaiki hasil pekerjaan.
- (6) Hasil pekerjaan yang telah dinyatakan sesuai oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (7) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pembayaran kerjasama.

Pasal 11

Pembayaran kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBINAAN**

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan atas pelaksanaan kerjasama.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Survei kepuasan masyarakat; dan/atau
 - c. Review dokumen.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas dapat meminta pertimbangan dan/atau masukan dari Kepala Perangkat Daerah lain.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kerjasama media.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 13

- (1) Setiap Media yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kerjasama; dan/atau
 - c. penghapusan dari daftar Media Pers yang dapat melakukan kerjasama selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penghapusan dari daftar Media Pers yang dapat melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila tidak melaksanakan teguran tertulis paling lama 5 hari kerja.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan dalam penyelenggaraan kerjasama publikasi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 48



LAMPIRAN : Peraturan Bupati Situbondo
 Tanggal : 19 Agustus 2025
 Nomor : 47 Tahun 2025

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN KERJASAMA

KOP SURAT PERUSAHAAN*

Nomor :
 Lampiran : Dokumen Permohonan
 Perihal : Kerjasama Publikasi

Situbondo,
 Kepada Yth.
 Bpk. BUPATI SITUBONDO
 c.q. Kepala Dinas
 Komunikasidan Informasi
 Kab. Situbondo
 di-
 SITUBONDO

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Penyiaran** kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Penyiaran, berupa :

- a. Daftar isian perusahaan media cetak;
- b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- c. dst

(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknismasing-masing jenis media).

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami, PT

 Pimpinan Perusahaan

Keterangan:

*Sesuaikan Kop Perusahaan
 **Coret yang tidak perlu

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan *), dengan ini menyatakan bahwa Media hingga keadaan saat ini:

1. untuk media cetak, memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah sebanyak :, dengan sebaran meliputi nasional/regional/provinsi/kabupaten** dan sebaran oplah khusus di lokal Kabupaten Situbondo meliputi)** kecamatan;
2. untuk media siber, mencantumkan jumlah pengunjung (*visit*) website dan rata-rata waktu kunjungan (*average visit duration*) website**
3. selama 6 (enam) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,
..... 20....
Hormat kami,
(NAMA PERUSAHAAN)

Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media

**coret yang tidak perlu

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO